

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Pemegang Rekening KSEI
Di Tempat

Jakarta, 8 Maret 2016

SURAT EDARAN
No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0316

Perihal : **Penyelesaian Dana atas Transaksi Surat Berharga Negara (SBN) Bagi Pemegang Rekening Yang Bukan Merupakan Bank Kustodian**

Menunjuk ketentuan Butir 2.2.3 Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0020//DIR/KSEI/0615 tertanggal 3 Juni 2015) mengenai alur pemindahbukuan dana, maka dengan ini kami sampaikan penjelasan terkait tata cara penyelesaian dana atas Transaksi Efek khusus SBN bagi Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian, wajib melakukan pemindahbukuan dana dari dan/atau ke Rekening Efek di KSEI melalui rekening giro atas nama KSEI di Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian Transaksi Efek khusus SBN melalui C-BEST, dengan menggunakan jenis mata uang Rupiah (IDR) melalui Sistem BI-RTGS, terhitung efektif sejak tanggal **28 Maret 2016**.
2. Dalam hal penyelesaian dana atas Transaksi Efek khusus SBN dengan menggunakan jenis mata uang Rupiah (IDR), Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian wajib melaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Menunjuk dan menyampaikan kepada KSEI berupa 1 (satu) Sub Rekening Efek yang akan digunakan untuk penyelesaian dana atas Transaksi Efek khusus SBN dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i). Dapat menggunakan Sub Rekening Efek yang telah dimiliki atau Sub Rekening Efek baru;
 - ii). Sub Rekening Efek yang akan digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek khusus SBN, diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan KSEI dan disampaikan ke Unit Pengelolaan Rekening, Divisi Jasa Kustodian paling lambat pukul 12:00 WIB pada tanggal **24 Maret 2016**;
 - b) Memindahbukukan dana melalui bank ke rekening giro KSEI pada Bank Indonesia dengan menyebutkan kode bank KSEIIDJ1 sebagai bank penerima dan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas sebagai rekening tujuan atas kewajiban serah dana dalam penyelesaian Transaksi Efek khusus SBN;
 - c) Dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas hanya dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek SBN;
 - d) Dana yang terdapat dalam Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak dapat dipindahbukukan ke Rekening Efek lainnya yang terhubung dengan Bank Pembayaran, dengan menggunakan instruksi *Book Transfer* (BTS) pada modul *Cash Transfer*;
 - e) Menggunakan Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas pada kolom *Participant Account-Cash* instruksi DVPBOND dan RVPBOND modul *Bond Management*;

- f) Hak dana atas penyelesaian Transaksi Efek khusus SBN akan diterima Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian di Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas;
 - g) Mendaftarkan pada C-BEST nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank penerima atas rekening giro operasional dan/atau RDN, sebelum melakukan penarikan dana dari rekening giro atas nama KSEI di BI-RTGS sebagai hasil penyelesaian dana atas Transaksi Efek khusus SBN;
 - h) Penarikan dana dari rekening giro atas nama KSEI di BI-RTGS hanya dapat dilakukan dengan membuat instruksi *Cash Withdrawal* pada modul *Cash Transfer* dengan menyebutkan nama dan nomor pemilik rekening tujuan serta nama bank penerima yang telah terdaftar di C-BEST.
3. Penyelesaian dana atas Transaksi Efek khusus SBN oleh Pemegang Rekening yang bukan merupakan Bank Kustodian dengan menggunakan jenis mata uang selain Rupiah (IDR), tetap dilakukan melalui Bank Pembayaran.
4. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
3. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
4. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
11. Bank Pembayaran KSEI;
12. Dewan Komisaris KSEI.